



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEKADAU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEKADAU
NOMOR 610 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
KABUPATEN SEKADAU PROVINSI KALIMANTAN BARAT DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
KALIMANTAN BARAT DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEKADAU
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 390/PL.02.1-BA/6109/2024 tanggal 20 September 2024 tentang Rapat Pleno Terbuka Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat, dan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat dan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN SEKADAU PROVINSI KALIMANTAN BARAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEKADAU TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat dan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko yang menjadi Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal 20 September 2024

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEKADAU
Kasubbag Hukum dan SDM

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEKADAU,
ttd

FRANSISKUS KHOMAN



Hendrasyah Putra

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEKADAU
NOMOR 610 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR
PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN
SEKADAU PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
KALIMANTAN BARAT DAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI SEKADAU TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN SEKADAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEKADAU TAHUN 2024

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	2	3	4	5	6	7
1	SEKADAU HILIR	20	127	25.233	24.716	49.949
2	SEKADAU HULU	15	74	11.438	10.653	22.091
3	NANGA TAMAN	15	56	10.939	10.019	20.958
4	NANGA MAHAP	13	65	10.751	9.558	20.309
5	BELITANG HILIR	11	65	9.256	8.473	17.729
6	BELITANG HULU	13	70	8.290	7.628	15.918
7	BELITANG	7	32	5.456	5.133	10.589
TOTAL		94	489	81.363	76.180	157.543

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal 20 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEKADAU,

ttd

FRANSISKUS KHOMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEKADAU
Kasubbag Hukum dan SDM

